

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya yang tersebar di berbagai daerah. Keberagaman tersebut tercermin dalam adat istiadat, tradisi, bahasa, kepercayaan, dan berbagai bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih berkembang dalam kehidupan masyarakat adalah pantang larang. Pantang larang dapat dipahami sebagai sebuah aturan, larangan, maupun nasihat yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari. Di dalamnya terkandung berbagai nilai luhur, baik yang bersifat moral, edukatif, maupun budaya, yang memiliki peran penting dalam membentuk tatanan kehidupan masyarakat.

Pantang larang termasuk ke dalam folklor lisan yang penyebarannya dilakukan secara turun-temurun melalui tuturan dari orang tua kepada anak-anaknya maupun dari tokoh masyarakat kepada anggota masyarakat lainnya. Dalam kehidupan masyarakat tradisional, pantang larang sering digunakan sebagai sarana untuk menanamkan norma, menjaga keharmonisan sosial, serta melestarikan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat,

sebagian masyarakat tetap mempertahankan serta meyakini pantang larang sebagai salah satu unsur yang membentuk identitas budaya mereka.

Masyarakat Bugis merupakan salah satu kelompok etnis di Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, dan tradisi. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai adat dan kearifan lokal, masyarakat Bugis memiliki berbagai bentuk pantang larang yang masih dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pantang larang tersebut berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan sosial, aktivitas rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, serta tata krama dalam berinteraksi. Di balik setiap pantang larang yang diwariskan, terdapat makna dan pesan tertentu yang bertujuan untuk memberikan pedoman hidup bagi masyarakat.

Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun merupakan salah satu daerah yang dihuni oleh masyarakat Bugis yang masih mempertahankan tradisi dan budaya leluhur. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat setempat masih mengenal dan menggunakan berbagai bentuk pantang larang yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi, pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, terhadap makna yang terkandung dalam pantang larang mulai mengalami perubahan. Banyak pantang larang yang masih diketahui keberadaannya, tetapi makna yang terkandung di dalamnya belum sepenuhnya dipahami.

Desa Sungai Sebesi adalah salah satu permukiman yang terletak di wilayah Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Hamparan wilayah desa ini mencakup

sekitar 23 Km². secara administratif, desa ini terbagi menjadi 1 Dusun, 2 RW, dan 4 RT, desa ini memiliki bentuk yang tidak teratur dan sebagian besar berada di dataran rendah karena berada di dataran rendah, desa ini cukup rentan terhadap banjir, terutama saat musim hujan dan air pasang. Terdapat beberapa instansi yaitu, Sekolah Dasar Negeri 007 Kundur, Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kundur, dan SMK Budhi Mulya.

Pantang larang merupakan aturan tidak tertulis yang berisi larangan-larangan tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Pantang larang biasanya disampaikan secara lisan dan diyakini memiliki konsekuensi tertentu apabila dilanggar. Namun, pada hakikatnya pantang larang tidak hanya berfungsi sebagai larangan semata, melainkan mengandung makna yang lebih dalam, seperti nilai moral, etika, norma sosial, serta kearifan lokal yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Pantang larang merupakan pedoman tata kehidupan yang menentukan batasan perilaku yang baik maupun yang dilarang dalam keseharian masyarakat. Tiap-tiap daerah memiliki ciri khasnya tersendiri dalam penerapan dan penafsiran pantang larang, yang diselaraskan dengan lingkungan sosial dan budaya setempat. pantang larang yang hidup dalam masyarakat Bugis di Desa Sungai Sebesi memiliki makna tersirat yang mencerminkan nilai budaya, norma sosial, dan pandangan hidup masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji makna yang terkandung dalam pantang larang tersebut agar nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur dapat dipahami dan dilestarikan. Oleh karena itu,

analisis makna pantang larang di Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun sangatlah diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian mengenai pantang larang pada masyarakat sudah banyak dilakukan. Penelitian Yuliatry (2024) bertujuan untuk mendeskripsikan pantang larang masyarakat Melayu Desa Kote, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga. Penelitian Roni (2023) bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab mudarnya nilai pantang larang dalam menjaga alam pada masyarakat Melayu Kelarik, Kecamatan Bunguran, Kabupaten Natuna, Desa Kelumu Kabupaten Lingga. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis makna pantang larang masyarakat Bugis Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun melalui kajian semantik. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berfokus pada pantang larang masyarakat Bugis di Desa Sungai Sebesi, dan penggunaan pendekatan semantik untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam pantang larang yang ada pada masyarakat Bugis di Desa Sungai Sebesi yang masih di pertahankan hingga saat ini.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini berfokus pada analisis makna konotatif dalam pantang larang masyarakat Bugis Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan peneliti, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan apasajakah makna konotatif yang terdapat pada pantang larang masyarakat Bugis di Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah makna konotatif yang terdapat pada pantang larang masyarakat Bugis Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi manfaat serta memperkaya kajian teori sastra, terutama dalam bidang semantik, dan folklor

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi para pembaca dengan memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai sastra lisan yang terdapat dalam pantangan larang masyarakat di Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun.

2. Masyarakat Desa Sungai Sebesi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat terutama remaja yang ada di Desa Sungai Sebesi memahami Kembali nilai-nilai budaya yang terkandung dalam setiap pantang larang yang ada, dan juga agar generasi muda dapat lebih mudah menerima dan melestarikan tradisi tradisi pantang larang ini.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini berperan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang tertarik untuk mengkaji bidang sastra Indonesia, khususnya dalam makna pantang larang masyarakat Bugis.

1.6 Definisi Istilah

Untuk memberikan pemahaman terhadap beberapa istilah dalam penelitian ini, perlu diuraikan beberapa definisi operasional. Adapun sebagai berikut:

1. Makna adalah arti, maksud, atau pengertian dari baik itu kata, kalimat, peristiwa, simbol, dan tindakan.
2. Makna Konotatif adalah makna yang tidak langsung atau makna tambahan yang muncul karena perasaan, nilai budaya, pengalaman, dan pandangan masyarakat terhadap suatu kata, ungkapan, atau tuturan.
3. Pantang larang adalah aturan atau larangan yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat yang berisi anjuran dan larangan tertentu, serta diyakini memiliki konsekuensi apabila dilanggar.

4. Masyarakat Bugis adalah kelompok etnis yang berasal dari Sulawesi Selatan dan menetap di Desa Sungai Sebesi yang masih mempertahankan nilai, tradisi, dan budaya leluhurnya, salah satunya pantang larang.
5. Desa Sungai Sebesi terletak di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Di wilayah ini, masyarakat Bugis yang bermukim masih memegang teguh dan melestarikan tradisi pantang larang secara konsisten hingga saat ini.

